



**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 59 TAHUN  
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DI  
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada desa guna memacu agar desa lebih tertib dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat tepat waktu, maka diperlukan adanya pemberian penghargaan yang dapat merangsang kinerja Pemerintahan desa;
- b. bahwa agar pemberian penghargaan yang dapat merangsang kinerja Pemerintah Desa dapat digunakan sebagai dukungan tambahan dalam pembangunan desa, maka dapat diberikan berupa tambahan alokasi dana desa, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2020.

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 60), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

(1) ADD dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata di seluruh Desa.
- b. 40% (empat puluh persen) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- c. formulasi penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

$$X = Y + Z$$

$$Y = ( W \times 0,6 ) : \text{Jumlah desa}$$

$$Z = E \times W \times 0,4$$

$$E = \frac{A + B + C + D}{4}$$

4

#### Keterangan:

W = jumlah total ADD Kabupaten.

X = jumlah ADD setiap desa.

Y = jumlah rata-rata ADD setiap desa ( 60 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan.

Z = jumlah proporsional ADD setiap desa ( 40 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan.

E = skor nilai dari jumlah A + B + C + D perdesa.

A = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.

B = rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah kabupaten yang bersangkutan.

C = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin kabupaten yang bersangkutan.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Desa yang sudah menetapkan APBDes tepat waktu dapat diberikan tambahan Alokasi Dana Desa.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PENERIMA		PRODUK HUKUM	
JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	
Sekretaris Daerah			
Asisten I			
Kepala Bagian			
Kasubag			
Kepala SKPD Pengusul			
DIVISI HUKUM			

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 29 Juli 2020


BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO